

REKONSTRUKSI HUKUM PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT UNTUK KEDAULATAN DI WILAYAH PESISIR BERBASIS KEADILAN LINGKUNGAN

Muhammad Syaiful Anwar, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,
m.syaifulanwar@gmail.com
Ndaru Satrio, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia,
satrio.ndaru9@gmail.com

Abstract

This study aims to analyse the weaknesses in the legal framework for the recognition of Indigenous Peoples (IP) in coastal areas of Indonesia and to reconstruct it based on the principles of Environmental Justice. This study highlights that the current positive legal framework is state-centric, bureaucratic, and reductionist. This approach fails to guarantee the sovereignty of MHA because it ignores their symbiotic relationship with customary marine tenure and positions the state as the sole provider of legitimacy. Through critical analysis, this study identifies conceptual weaknesses in the aspects of recognition, procedure, distribution, and restoration. As a solution, this study recommends a holistic legal reconstruction by integrating the four pillars of Environmental Justice. The reconstruction includes: (1) expanding the recognition element by incorporating sustainable environmental management capabilities ; (2) operationalising the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principle as a binding mechanism; (3) designing a benefit-sharing scheme and Payment for Environmental Services (PES); and (4) ensuring access to remedies and ecological restoration. The research conclusion emphasises that the paradigm shift from administrative recognition to environmental justice-based recognition is imperative to achieve substantive coastal MHA sovereignty.

Keyword: Customary Law Communities, Environmental Justice, Coastal Sovereignty, Recognition Law, Legal Reconstruction

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan konstruksi hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir Indonesia dan merekonstruksinya berdasarkan prinsip-prinsip Keadilan Lingkungan (Environmental Justice). Kajian ini menyoroti bahwa kerangka hukum positif saat ini, yang bersifat state-centric, birokratis, dan reduksionis. Pendekatan ini gagal menjamin kedaulatan MHA karena mengabaikan hubungan simbiosis mereka dengan wilayah kelola laut (customary marine tenure) serta menempatkan negara sebagai pemberi legitimasi tunggal. Melalui analisis kritis, penelitian ini mengidentifikasi kelemahan konseptual dalam aspek pengakuan, prosedural, distributif, dan restoratif. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi hukum yang holistik dengan mengintegrasikan keempat pilar Keadilan Lingkungan. Rekonstruksi mencakup: (1) memperluas unsur pengakuan dengan memasukkan kemampuan kelola lingkungan berkelanjutan; (2) mengoperasionalkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai mekanisme yang mengikat; (3) merancang skema pembagian manfaat dan

Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL); serta (4) menjamin akses remedies dan pemulihan ekologis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa transformasi paradigma dari pengakuan yang bersifat administratif menuju pengakuan berbasis keadilan lingkungan merupakan keniscayaan untuk mewujudkan kedaulatan MHA pesisir yang substantif.

Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat, Keadilan Lingkungan, Kedaulatan Pesisir, Hukum Pengakuan, Rekonstruksi Hukum.

A. Pendahuluan

Wilayah perbatasan NKRI merupakan wilayah yang bernilai strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Nilai strategis tersebut mencakup aspek ekonomi aspek politik; aspek pertahanan; dan keamanan, yang secara mendasar berkaitan erat dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, hal tersebut ditujukan oleh karakteristik kegiatan antara lain : mempunyai dampak penting bagi kedaulatan negara, merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya, mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan dengan wilayah maupun antar negara serta mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik skala regional maupun nasional.¹

Informasi terkait pembagian kepentingan atas pembagian urusan daerah, seperti yang dilansir The Jakarta Post dalam Mawardi Khairi menjelaskan bahwa Pembagian urusan bidang antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota terkhusus pada sektor kelautan dan perikanan yang diatur oleh Undang-Undang tidak terdapat pemberian kewenangan pengelolaan kepada Daerah Kabupaten/Kota yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Dalam hal pengelolaan kelautan dan perikanannya, terdapat alasan mengapa daerah harus tetap terlibat dalam pengelolaannya, hal ini disebabkan karena daerah tidak hanya menerima menjalankan kebijakan Provinsi dan Pusat saja karena yang mempunyai tempat/wilayah pengelolaan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendekatan penarikan semua kekuasaan/kewenangan ini merupakan resentralisasi sebagian atau sentralisasi mikro yang pada kenyataannya menjauhkan masyarakat dari pihak berwenang daerah (birokrasi) yang seharusnya menangani masalah-masalah yang ada di daerah. Paradoks

¹ Putu Wahyu Widiartana, "Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3011>.

mengenai jarak ini akan menyebabkan ketidakefisienan dan hambatan bagi partisipasi publik dan pengawasan terhadap pemerintah.²

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah hendaknya dilakukan dengan memperhatikan juga hak-hak masyarakat adat khususnya hak ulayat laut yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, terutama dalam pengaturan pengelolaannya yang saat ini mendapatkan pengaturannya dalam Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan beralihnya kewenangan sektor kelautan dan perikanan ke pemerintah provinsi dan pusat, berimplikasi juga pada pemberian izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana di atur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ayat (3) Gubernur berwenang memberikan Izin Lokasi Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil selain yang menjadi kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.³

Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, berdampak terhadap seluruh aspek yang ada di dalamnya, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan maupun kebijakan yang ada. Perubahan paradigma terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir adalah eksistensi masyarakat hukum adat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisir. Masyarakat tersebut hidup dengan lebih menggantungkan hidupnya dengan mengelola atas hasil laut wilayah pesisir tanpa merusak karena secara aturan hukum adat, lingkungan hidup harus diposisikan sebagai sandaran harmoni agar memunculkan keseimbangan makro kosmos dan mikro kosmos.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir Indonesia berada dalam tekanan multidimensi⁴. Di satu sisi, mereka merupakan penjaga ekosistem pesisir dan laut yang arif berdasarkan kearifan lokalnya. Di sisi lain, arus besar pembangunan ekonomi

² Mawardi Khairi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 267–82, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.262>.

³ Khairi., *Ibid*

⁴ Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). *Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua* (No. 4143).

berbasis alih teknologi (seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan alih fungsi kawasan menjadi wisata massal) mengancam kedaulatan mereka atas wilayah adatnya.⁵

Paradigma hukum pengakuan MHA di Indonesia, yang termanifestasi melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 terkait dengan pengakuan hak masyarakat adat terkait hutan adat. Pengakuan yang diberikan oleh negara lebih bersifat formal namun tidak berbasis materiil yang ada di lapangan. Pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat seringkali dimaknai sebagai "pemberian" dari negara, bukan sebagai pengakuan terhadap hak yang telah ada secara inherent, baik di wilayah daratan maupun wilayah laut atau pesisir.

Keadilan Lingkungan (Environmental Justice)⁶ sebagai orientasi utama untuk merekonstruksi hukum pengakuan hak masyarakat hukum adat. Keadilan lingkungan tidak hanya sekadar tentang distribusi sumber daya yang adil (distributive justice)⁷, tetapi juga meliputi pengakuan (recognition justice)⁸, partisipasi dalam pengambilan keputusan (procedural justice)⁹, dan pemulihan (restorative justice)¹⁰. Perspektif ini memperluas diskursus dari sekadar "pengakuan subyek hukum" menuju "pengakuan atas hubungan simbiosis antara MHA dengan wilayah kelola dan lingkungannya".

Berdasarkan kedaulatan MHA pesisir bukan semata tentang kepemilikan tanah, tetapi tentang pengakuan terhadap otoritas, hukum adat, pengetahuan lokal, dan sistem kelola mereka atas sumber daya pesisir. Penelitian ini mengkritik instrumen hukum yang mengabaikan sistem pengetahuan lokal seperti sasi di Maluku, awig-awig di Lombok, atau panglima laot di Aceh, yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut¹¹. Pengabaian terhadap sistem ini merupakan bentuk ketidakadilan pengakuan.

⁵ Ridwan, A. H., Fauzia, I., & Syaripudin, D. Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan Di Indonesia. *Sumber Daya Alam*, 376.

⁶ Wibisana, A. G. (2017). Keadilan dalam satu (Intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan. *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM*, 29(2), 292-307.

⁷ Tamba, W. P. Kajian Literatur Distribusi Kompensasi Dampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Tpst) Bantargebang: Analisis Keadilan Distributif Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 25(1), 4.

⁸ Riwa, R. L. (2023). *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia= Recognition Of Customary Justice In The Indonesian Legal System* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

⁹ Yulianti, P. (2016). Procedural justice, organizational trust, organizational identification dan pengaruhnya pada employee engagement. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 9(3), 210-225.

¹⁰ Anggelina, D. (2024). *Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan. Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201.

¹¹ Sutiari, D. K., Moita, S., & Baka, W. K. (2024). Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Dengan Kearifan Lokal Di Beberapa Wilayah Indonesia. *Bakti Cendekia*, 1(2), 69-76.

Keadilan prosedural menuntut partisipasi yang bermakna dan setara dari MHA dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak pada wilayah dan kehidupan mereka. Penelitian hukum normatif ini mengidentifikasi bahwa mekanisme Konsultasi Bebas, Didahului, dan Terinformasi (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) yang diamanatkan dalam hukum internasional (seperti UNDRIP) belum diadopsi secara kuat dan operasional dalam hukum nasional Indonesia. Akibatnya, partisipasi MHA seringkali hanya bersifat formalistik dan tidak memiliki daya mutlak terhadap proyek-proyek yang berpotensi merusak.

Keadilan distributif menyoal pembagian manfaat dan beban lingkungan yang timpang. MHA pesisir kerap menanggung beban pencemaran, kerusakan ekosistem, dan hilangnya sumber penghidupan, sementara manfaat ekonomi besar-besaran dinikmati oleh korporasi. Hukum saat ini lemah dalam menjamin kompensasi dan pemulihan (keadilan restoratif) yang memadai. Jhon Mulia Sinaga menjelaskan yang pada initnya bahwa rekonstruksi hukum harus mengedepankan mekanisme ganti rugi yang bukan hanya finansial tetapi juga ekologis, serta pengakuan terhadap jasa lingkungan yang telah diberikan oleh MHA¹².

Rekonstruksi hukum berbasis keadilan lingkungan ini memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan RUU Masyarakat Adat dan revisi terhadap UU terkait seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang beririsan dengan pengakuan masyarakat hukum adat dalam kedaulatan wilayah pesisir. Pendekatan baru ini menawarkan solusi yang lebih adil dan kontekstual, menggeser dari pendekatan yang bersifat birokratis-formal ke arah pendekatan yang substantif dan berbasis hak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, Apakah konstruksi hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir sudah sesuai dengan konsep regulasi nasional Indonesia?, dan kedua, Bagaimanakah bentuk rekonstruksi hukum seperti apakah yang ideal untuk kerangka pengakuan MHA di wilayah pesisir yang berbasis pada prinsip-prinsip Keadilan Lingkungan guna mewujudkan kedaulatan masyarakat adat?

¹² SINAGA, J. M. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*).¹³ Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan diteliti berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan terkait. Data primer akan didukung oleh data sekunder, berupa yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku teks, artikel jurnal, dan bahan pendukung lainnya. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang terkumpul secara komprehensif akan dianalisis secara kualitatif, dimana keseluruhan data penelitian diolah dalam proses penalaran hukum (*legal reasoning*). Sarana atau alat untuk menganalisis menggunakan penafsiran gramatikal dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dan diajukan sebagai saran¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Di Wilayah Pesisir Dalam Konsep Regulasi Nasional Indonesia

Konstruksi hukum pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia secara nasional termaktub dalam aturan dasar negara. Landasan utamanya terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

¹³ Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁴ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, vol. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016).

Frasa "sepanjang masih hidup" dan "sesuai dengan perkembangan masyarakat" menciptakan ruang politis dan birokratis yang sangat luas bagi negara untuk menentukan kelayakan pengakuan suatu MHA, sehingga menggeser hak inherent menjadi sebuah privilege yang diberikan. Salah satu bentuk pengakuan adanya masyarakat hukum adat terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan hutan adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan pintu masuk utama berbasis hukum yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara.¹⁵ Namun, putusan ini juga secara implisit membentuk konstruksi hukum yang mensyaratkan pengakuan melalui regulasi daerah. MK menegaskan bahwa pengakuan terhadap MHA dan wilayahnya harus dilakukan melalui Perda. Ini menciptakan sebuah paradoks: sebuah hak konstitusional membutuhkan legitimasi dari produk hukum di bawahnya untuk dapat diakui dan dilindungi, menjadikan negara sebagai gatekeeper utama.

Implikasi dari putusan MK sebagai *Open Legal Policy*¹⁶ yang berkaitan dengan lahirnya berbagai Perda di tingkat provinsi dan kabupaten yang mengatur pengakuan MHA. Konstruksi hukum ini mensyaratkan proses pembuktian yang berat dan seringkali tidak sesuai dengan karakter MHA. MHA harus membuktikan keberadaan mereka melalui unsur-unsur seperti: adanya wilayah ulayat, adanya masyarakat dengan pranata adat, adanya hukum adat, dan adanya perangkat pengelolaan. Pembuktian ini membutuhkan dokumen dan administrasi yang justru merupakan sistem asing bagi MHA, sehingga menjadi penghalang besar (*administrative barrier*). Tolok ukur MHA berbasis pada administrasi negara namun secara tidak langsung memarginalkan kebudayaan asli yang telah turun menurun hidup dalam masyarakat, salah satunya berkaitan dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Kelemahan konseptual utama terletak pada pendekatan negara menjadi pusat kebijakan yang memposisikan secara eksklusif. Hukum nasional menempatkan negara sebagai satu-satunya otoritas yang berwenang untuk mengakui (*to recognize*) suatu komunitas sebagai MHA. Pendekatan ini mengabaikan sistem pengetahuan dan otoritas hukum mereka

¹⁵ Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Bhirawa Law Journal*, 6(1).

¹⁶ Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai Open Legal Policy di tinjau dari Hukum Administrasi Negara*. *The Juris*, 8(2), 384-403.

sendiri (*self-identification*)¹⁷, yang merupakan prinsip utama dalam UNDRIP (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples). Pengakuan menjadi sebuah proses top-down bukan sebuah afirmasi bottom-up terhadap yang telah ada. Hal ini memposisikan negara sebagai pihak yang berwenang sebagai penentu bukan sebagai pihak pengayom masyarakat hukum adat.

Konstruksi hukum yang ada cenderung terpaku pada konsep kepemilikan atau penguasaan tanah, tetapi gagal menangkap kompleksitas relasi MHA pesisir dengan wilayahnya. Bagi MHA pesisir, kedaulatan mencakup pula akses dan kelola atas sumber daya laut (*customary marine tenure*)¹⁸, jalur pelayaran tradisional, dan situs-situs budaya maritim. Hukum nasional seperti UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih mengedepankan pemanfaatan ekonomi berbasis investasi, mengabaikan bentuk penguasaan tradisional ini. Penguasaan secara adat bukan hanya di wilayah darat, namun juga di wilayah laut atau pesisir. Hal ini penting diketahui bahwa wilayah MHA di Indonesia khususnya, lebih mendekat kepada wilayah laut dan pesisir ketimbang wilayah darat.

Kedaulatan MHA pesisir¹⁹ seringkali berbenturan dan beririsan dengan rezim hukum sektoral yang memberikan konsesi kepada korporasi. Sebuah wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat laut mungkin tumpang-tindih perizinan. Ruang perizinan tersebut diantaranya berkaitan dengan Areal Kerja Pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan, atau Wilayah Kerja Perikanan Tangkap dan sejenisnya. Pengakuan MHA yang masih tahapan Rancangan Undang-Undang (RUU) sekedar masuk dalam program legislasi nasional sejak lama, namun belum terealisasi akibat sangkutan kepentingan dengan berbagai pihak. Karena tidak adanya cantolan hukum yang pasti terkait MHA, maka secara tidak langsung berdampak pada lemahnya aturan yang melindungi MHA.

¹⁷ Putri, R. R. (2017). *Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. Padjadjaran Law Review, 5.

¹⁸ Hernandi, A., Abdulharis, R., Hendriatiningsih, S., & Ling, M. (2012). *An institutional analysis of customary marine tenure in Maluku: Towards implementation marine cadastre in Indonesia*. In *Proceedings FIG Working Week*.

¹⁹ Zamroni, M., & Kafrawi, R. M. (2021). *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. *Perspektif Hukum*, 235-256.

Ketergantungan pada Perda sebagai sumber hukum, sering menjadikan pengakuan MHA sebagai arena politik lokal yang cukup rentan. Proses pembahasan Perda dapat dipengaruhi oleh kepentingan elit daerah, tekanan dari perusahaan, atau perubahan kepemimpinan. Sebuah komunitas adat mungkin telah melalui proses verifikasi yang panjang, namun gagal mendapatkan pengakuan karena tidak disetujui oleh DPRD atau Bupati yang baru. Ini menunjukkan kelemahan fatal dari sebuah hak konstitusional yang bergantung pada dinamika politik praktis. Hal ini harus segera diberikan pemahaman bahwa MHA merupakan hal yang harus diberikan kepastian hukum agar kepentingan MHA bisa dilindungi secara komprehensif.

Konstruksi hukum saat ini hampir sepenuhnya berfokus pada pengakuan awal dan sangat sedikit mengatur mekanisme penegakan hak dan pemulihan jika hak-hak yang telah diakui tersebut dilanggar. Jika sebuah perusahaan dengan izin sah melakukan pencemaran di wilayah adat pesisir, MHA kesulitan mencari penegakan hukum yang efektif. Mekanisme gugatan perdata atau administrasi sangat mahal dan rumit, sementara hukum pidana sering kali tidak mampu menjangkau kerugian ekologis dan kultural yang bersifat immaterial.

Hukum adat berbasis pengakuan yang berlaku gagal menginternalisasi pengetahuan lokal dan kearifan ekologis MHA pesisir sebagai bagian dari substansi pengakuan. Sistem seperti sasi, awig-awig, atau panglima laot yang merupakan instrumen kelola berkelanjutan, hanya dilihat sebagai budaya, bukan sebagai sistem hukum dan pemerintahan yang sah dan relevan untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional. Pengabaian terhadap sistem pengetahuan ini merupakan bentuk ketidakadilan secara nyata. Harus segera dilakukan pembentukan secara normatif terkait dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia.

Konstruksi hukum pengakuan MHA pesisir yang berlaku saat ini bersifat *state-centric*²⁰, birokratis, dan reduksionis. Kerangka hukum ini mengurangi hubungan kompleks MHA dengan wilayahnya menjadi sekadar daftar administrasi, menempatkan negara sebagai pemberi legitimasi tunggal, dan gagal melindungi kedaulatannya dari incaran rezim hukum sektoral yang lebih kuat. Kelemahan konseptual ini berakar pada ketidakmampuan hukum

²⁰ Anwar, R. (2020). *Pelaksanaan Diplomasi Wisata Bahari dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Thailand* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

positif untuk melihat MHA sebagai entitas yang berdaulat dengan sistem hukum dan kelola sendiri, sehingga memerlukan rekonstruksi fundamental.

Perjuangan MHA pesisir untuk mempertahankan kedaulatan adalah perjuangan melawan arus kebijakan yang tidak berpihak. Penelitian hukum ini berpendapat bahwa jalan keluar yang paling tepat adalah dengan merekonstruksi hukum pengakuan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan lingkungan. Hanya dengan pendekatan yang mengakui, melibatkan, memberikan manfaat secara adil, dan memulihkan, negara dapat benar-benar memenuhi mandat konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk MHA pesisir sebagai penjaga garis depan kedaulatan lingkungan bangsa.

Bentuk Rekonstruksi Hukum Yang Ideal Untuk Kerangka Pengakuan MHA Di Wilayah Pesisir Yang Berbasis Pada Prinsip-Prinsip Keadilan Lingkungan Guna Mewujudkan Kedaulatan Masyarakat Adat

Rekonstruksi hukum pengakuan yang ideal harus berfondasikan pada prinsip Keadilan Lingkungan (*Environmental Justice*) yang integratif, yang meliputi empat pilar: (1) Keadilan Pengakuan (*Recognition Justice*), (2) Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*), (3) Keadilan Distributif (*Distributive Justice*), dan (4) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Integrasi ini menggeser paradigma dari sekadar "pengakuan subjek hukum" menuju "pengakuan atas hubungan simbiosis MHA dengan wilayah kelola dan lingkungannya" yang berkelanjutan.

1. Rekonstruksi Keadilan Pengakuan (*Recognition Justice*)

Bentuk rekonstruksi pertama adalah memperluas unsur pengakuan. Selain unsur konvensional (wilayah, masyarakat, hukum adat), harus ditambahkan unsur kemampuan kelola lingkungan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Sebuah MHA diakui bukan hanya karena mereka "ada", tetapi karena mereka telah membuktikan peran sebagai penjaga alam melalui sistem pengetahuannya. Pengakuan ini harus berdasarkan self-identification yang diverifikasi secara partisipatif, bukan semata melalui penilaian birokratis. Ini merekonstruksi hubungan dari subordinasi menjadi kemitraan.

2. Rekonstruksi Keadilan Prosedural: Memperkuat FPIC

Rekonstruksi kedua adalah mengoperasionalisasikan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dari konsep abstrak menjadi mekanisme hukum yang mengikat dan dapat dituntut. Setiap kebijakan, izin, atau proyek yang berdampak pada wilayah MHA pesisir wajib menjalani proses FPIC. Hasil dari proses FPIC bukan sekadar masukan, tetapi harus memiliki konsekuensi hukum yang jelas: persetujuan menjadi syarat wajib penerbitan izin, dan penolakan memiliki daya mutlak yang hanya dapat dibatalkan melalui alasan yang sangat ketat dan terbatas. Hal ini penting sebagai memperkuat posisi tawar MHA dalam sistem administrasi maupun sistem hukum yang ada.

3. Rekonstruksi Keadilan Distributif: Skema *Benefit-Sharing* dan Pembayaran Jasa Lapangan

Rekonstruksi ketiga adalah menjamin keadilan distributif melalui skema pembagian manfaat (*benefit-sharing*) yang adil. Jika terdapat pemanfaatan sumber daya di wilayah adat yang telah mendapat persetujuan, sebagian dari keuntungan harus dikembalikan langsung kepada MHA dalam bentuk dana yang dikelola oleh lembaga adat. Lebih progresif lagi, negara harus mengembangkan skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) untuk MHA pesisir yang telah menjaga ekosistem kritis seperti mangrove, terumbu karang, dan lamun. Mereka bukan lagi objek, tetapi mitra pembangunan lingkungan.

4. Penguatan Hak Ulayat Laut (*Customary Marine Tenure*)

Rekonstruksi hukum harus secara eksplisit mengakui dan memetakan hak ulayat laut (*customary marine tenure*). Pengakuan wilayah adat tidak boleh berhenti pada garis pantai (*waterfront*), tetapi harus mencakup wilayah laut yang secara tradisional menjadi wilayah kelola, ritual, dan ekonomi MHA. Hal ini memerlukan amendemen terhadap UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 1 Tahun 2014 tentang WP3K untuk memberikan payung hukum bagi Perda yang mengakui wilayah kelola laut adat.

5. Rekonstruksi Keadilan Restoratif: Akses Remedies dan Pemulihan Ekologis

Rekonstruksi keempat adalah menciptakan akses yang mudah dan efektif terhadap remedies hukum dan pemulihan. Hal ini dapat dilakukan dengan (1) Membalikkan

beban pembuktian (*reversal of burden of proof*)²¹ dalam sengketa lingkungan yang melibatkan MHA, dimana korporasi harus membuktikan bahwa operasinya tidak menyebabkan kerusakan; (2) Memprioritaskan pemulihan ekologis (*ecological restoration*)²² daripada sekadar ganti rugi finansial dalam putusan pengadilan; (3) Membentuk dana pemulihan khusus untuk wilayah adat yang terkontaminasi.

Sebagai bentuk kebaruan (*novelty*), mewujudkan model pengakuan berbasis kinerja ekologis. Masa berlaku pengakuan suatu MHA dapat dikaitkan dengan monitoring partisipatif terhadap kondisi ekosistem wilayahnya. Jika MHA terbukti mampu mempertahankan atau meningkatkan kualitas ekosistem (misalnya, tutupan mangrove, stok ikan), mereka mendapatkan insentif dan pengakuan yang diperkuat. Model ini mentransformasikan pengakuan dari sesuatu yang statis menjadi sebuah proses dinamis yang saling menguntungkan bagi negara dan MHA.

Bentuk rekonstruksi hukum yang ideal adalah sebuah kerangka hukum yang holistik dan responsif. Kerangka ini tidak hanya mengakui "orangnya" tetapi juga "sistem pengetahuannya"; tidak hanya mengatur "partisipasinya" tetapi juga memberikan "kekuatan mutlak"; tidak hanya mengambil "sumber dayanya" tetapi juga memberikan "imbal jasanya"; dan tidak hanya melihat "kerusakannya" tetapi juga memastikan "pemulihannya". Rekonstruksi ini membutuhkan keberanian politik untuk melakukan amendemen konstitusional atau setidaknya pembentukan UU Masyarakat Adat yang progresif, yang menempatkan Keadilan Lingkungan sebagai jiwa dari seluruh regulasi terkait.

D. Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan harus ditarik dari temuan yang konkrit yang ada dalam uraian dan pembahasan sebelumnya. Jangan mengambil kesimpulan yang tidak pernah dibahas dalam bab sebelumnya. Jangan menyimpulkan sesuatu dari data yang kurang lengkap, atau bahkan dari data yang tidak ada sama sekali. Pada bagian ini dapat

²¹ Sumaryanto, A. D. *Problematisa Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Semburan Lumpur Di Sidoarjo** *Problematics Reversing Burden Of Proof In Sidoarjo Mud Flow*. BUNGA RAMPAL, 94.

²² Hidayah, A. W., Haya, F., Hendriani, F. P., Ramadhanti, S., & Firman, F. (2025). *Strategi Pemberdayaan Ekologis Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak dalam Restorasi Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Bali*. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 172-183.

ditambahkan saran tentang ide baru yang timbul dari pembahasan, dan komentar berharga untuk penelitian lebih lanjut.

1. Kesimpulan

Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah pesisir Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya merupakan konsekuensi langsung dari konstruksi hukum pengakuan yang cacat secara konseptual, yang kemudian diperparah oleh benturan dengan kepentingan ekonomi-politik yang masif. Konsep pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di minerba masih bersifat state-centric, birokratis, dan reduksionis. Sistem hukum yang ada menjadikan negara sebagai penentu tunggal dalam pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Proses yang birokratis dan tidak sesuai kenyataan ini mereduksi hak konstitusional mereka menjadi sekadar hak istimewa yang rentan. Kelemahan utama dari hukum ini adalah kegagalannya dalam menghormati kedaulatan epistemik MHA, terutama terkait pengelolaan wilayah laut adat. Hal ini menyebabkan pengakuan yang telah didapat tidak berdaya melawan hukum sektoral lain yang lebih kuat, sehingga MHA pesisir terus-menerus rentan terhadap masalah ekologis dan sosial.

Rekonstruksi fundamental terhadap hukum pengakuan yang ada dengan menjadikan Keadilan Lingkungan sebagai dasar utamanya. Rekonstruksi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi melalui empat pilar utama: Keadilan Pengakuan: Memperluas pengakuan hukum untuk mencakup kapasitas pengelolaan lingkungan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal. Keadilan Prosedural: Mengubah prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) menjadi mekanisme hukum yang mengikat dan memberi hak mutlak. Keadilan Distributif: Merancang skema benefit-sharing dan Pembayaran Jasa Lingkungan (PJJL) yang adil bagi MHA sebagai penjaga lingkungan. Keadilan Restoratif: Memastikan akses mudah ke jalur hukum, membalikkan beban pembuktian dalam sengketa lingkungan, dan memprioritaskan pemulihan ekologis. Dengan demikian, rekonstruksi hukum yang diusulkan bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang tidak hanya memberikan pengakuan formal kepada MHA, tetapi juga memberdayakan mereka sebagai pengelola lingkungan yang berdaulat.

2. Saran

Penyusunan ulang UU Pengakuan MHA: Dorong pemerintah dan DPR untuk merekonstruksi Undang-Undang Pengakuan MHA dengan memasukkan prinsip Keadilan Lingkungan sebagai fondasi filosofisnya. Melawan arus marginalisasi terhadap MHA, tidak lagi cukup hanya dengan mempertahankan eksistensi, tetapi harus dengan mengubah arus hukum itu sendiri. Rekonstruksi hukum berbasis keadilan lingkungan ini mentransformasikan hubungan negara dan MHA dari hubungan subordinasi menjadi kemitraan yang setara dalam mengelola sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Hanya dengan cara ini, kedaulatan MHA pesisir dapat terwujud bukan sebagai konsesi negara, tetapi sebagai pengejawantahan dari mandat konstitusi dan keadilan ekologis yang substantif. Ini harus memastikan MHA mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari peran mereka sebagai penjaga lingkungan. Perbaikan Akses Keadilan: Susun rekomendasi untuk mempermudah akses MHA ke proses hukum, termasuk dengan membalikkan beban pembuktian pada kasus sengketa lingkungan yang melibatkan mereka.

E. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam seminar nasional dan kegiatan Serumpun Tahun 2025.

F. Daftar Pustaka

Anggelina, D. (2024). *Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 9191-9201.

Anwar, R. (2020). *Pelaksanaan Diplomasi Wisata Bahari dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Thailand* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Hernandi, A., Abdulharis, R., Hendriatiningsih, S., & Ling, M. (2012). *An institutional analysis of customary marine tenure in Maluku: Towards implementation marine cadastre in Indonesia*. In *Proceedings FIG Working Week*.

Hidayah, A. W., Haya, F., Hendriani, F. P., Ramadhanti, S., & Firman, F. (2025). *Strategi Pemberdayaan Ekologis Berbasis Kolaborasi Multi-Pihak dalam Restorasi Terumbu Karang di Wilayah Pesisir Bali*. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 21(2), 172-183.

Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, vol. 1, cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2016).

Laksono, A. B., & Anggriawan, F. (2025). *Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. *Bhirawa Law Journal*, 6(1).

Lananda, A., Mulyadi, D., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Simbolon, C. C., & Januwati, P. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai Open Legal Policy di tinjau dari Hukum Administrasi Negara*. *The Juris*, 8(2), 384-403.

Mawardi Khairi, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 267–82, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i3.262>.

Putri, R. R. (2017). *Konstitusi dan Masyarakat Hukum Adat: Meninjau Pengakuan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*. *Padjadjaran Law Review*, 5.

Putu Wahyu Widiartana, “Kedudukan Dan Kewenangan: Badan Nasional,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3011>.

Ridwan, A. H., Fauzia, I., & Syaripudin, D. *Kontribusi Industri Halal Terhadap Perkembangan Industri Ramah Lingkungan Di Indonesia*. *Sumber Daya Alam*, 376.

Riwa, R. L. (2023). *Pengakuan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia= Recognition Of Customary Justice In The Indonesian Legal System* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

SINAGA, J. M. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Nilai Keadilan Ekologis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Sumaryanto, A. D. *Problematika Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Semburan Lumpur Di Sidoarjo* Problematics Reversing Burden Of Proof In Sidoarjo Mud Flow*. BUNGA RAMPAL, 94.

Sutiari, D. K., Moita, S., & Baka, W. K. (2024). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir Dengan Kearifan Lokal Di Beberapa Wilayah Indonesia*. Bakti Cendekia, 1(2), 69-76.

Tamba, W. P. *Kajian Literatur Distribusi Kompensasi Dampak Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Tpst) Bantargebang: Analisis Keadilan Distributif Dan Keadilan Sosial*. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 25(1), 4.

Warda, N., Faqih, A., Kurniawan, A., Nurshadrina, D. S., Widyaningsih, D., & Kusumandari, S. A. (2024). *Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua* (No. 4143).

Wibisana, A. G. (2017). *Keadilan dalam satu (Intra) generasi: Sebuah pengantar berdasarkan taksonomi keadilan lingkungan*. Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum, 29(2), 292-307.

Yulianti, P. (2016). *Procedural justice, organizational trust, organizational identification dan pengaruhnya pada employee engagement*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, 9(3), 210-225.

Zamroni, M., & Kafrawi, R. M. (2021). *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Perspektif Hukum, 235-256.